



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
NOMOR 01PB/Kpts/KPU.Lotim/017.433846/2012

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e, perlu menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-650 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Timur Provinsi Nusa tenggara Barat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 periode Tahun 2008-2013 berakhir pada tanggal 29 Agustus 2013 yaitu berdasarkan hari dan tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Penyeleggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dai dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur pada hari jum'at tanggal 7 September 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 02/BA/IX/2012 tanggal 7 September 2012;

2. Kesimpulan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program dan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2012 di Kantor KPU Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dilaksanakan pada hari dan tanggal **Senin, 13 Mei Tahun 2013**.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan secara tepat waktu.
- KETIGA : Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan/atau keadaan-keadaan tertentu lainnya yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku sehingga Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pelaksanaannya dapat ditunda.
- KEEMPAT : Penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 September 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Ketua,

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,
HOLIS ISKANDAR, SH

